

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah anak pasca cerai talak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor emosional, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor ekonomi terlihat dari kondisi sebagian ayah yang memiliki pekerjaan tidak tetap dan penghasilan yang terbatas sehingga tidak mampu memberikan nafkah secara rutin sesuai nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, faktor emosional juga menjadi penyebab utama, di mana rasa sakit hati, konflik yang belum selesai, dan hubungan yang buruk dengan mantan istri membuat sebagian ayah mengabaikan kewajiban nafkah anak karena memandang nafkah sebagai beban yang berkaitan dengan mantan pasangan, bukan sebagai tanggung jawab terhadap anak.
2. Tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah anak setelah cerai talak di Sumatera Barat tidak sesuai yang ditetapkan dalam putusan hakim. Meskipun Majelis Hakim telah menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak berdasarkan kemampuan dan kepatutan ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalam praktiknya ayah tidak memberikan nafkah secara teratur dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
3. Kepastian Hukum terhadap pemenuhan nafkah Anak pasca cerai talak masih belum terwujud secara optimal. Hal ini terlihat dari banyak ayah yang tidak memenuhi kewajibannya setelah putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim

yang mewajibkan pemberian nafkah anak. Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban tersebut mengatur kewajiban tersebut namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, oleh karena itu di perlukan langkah yang lebih efektif untuk menjamin pelaksanaan putusan nafkah anak salah satunya adalah hakim diminta untuk melakukan pemotongan gaji langsung bagi ayah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan (BUMN). Mekanisme ini dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin pemenuhan hak anak karena dapat disalurkan secara teratur dan berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa . Dengan adanya pemotongan gaji langsung melalui instansi ayah berkerja pelaksanaan putusan pengadilan akan lebih efektif dan dapat meminimalkan kelalaian ayah dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak pasca cerai talak.

B. Saran

1. Para ayah yang bercerai diharapkan meningkatkan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Kewajiban ini tidak berhenti bahkan setelah pernikahan berakhir, sehingga pemenuhan hak-hak anak harus tetap menjadi prioritas utama.
2. Pengadilan agama disarankan untuk secara eksplisit dan spesifik menetapkan jumlah nafkah anak, termasuk mekanisme pembayaran dan jangka waktunya, dalam setiap keputusan perceraian untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak secara optimal.
3. Mekanisme penegakan hukum perlu diperkuat, baik melalui pengawasan maupun pengenaan sanksi yang ketat terhadap para ayah yang gagal

memenuhi kewajiban nafkah anak mereka, sehingga keputusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan tanpa merugikan kepentingan anak-anak.

